



PENETAPAN

Nomor 983/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ANIEK NOTODIRDJO, bertempat tinggal di Jalan Bangka II No. 8, RT/RW 004/009, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 2 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Oktober 2024 dalam Register Nomor 983/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Kenal Lahir Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Sekretariat Wilayah/Daerah atas nama Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat II Madiun No. PM.042.5/4191/79 tertanggal 28 April 1979, nama yang tertulis pada Surat Kenal Lahir tersebut adalah SITI KOESMINANTIANI ROCHJATIM;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor NIK 3174036809590002, nama Pemohon tertulis ANIEK NOTODIRDJO;
3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon No. 3174030801094674, nama Pemohon tertulis ANIEK NOTODIRDJO;
4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur tertanggal 29 November 1986 Nomor 296/28/XI/86 dengan nama Pemohon tertulis SITI KUSMINANTI ANIEK;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Ijazah SMA yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 11 Jakarta tertanggal 5 Mei 1979, nama Pemohon tertulis SITI KUSMINANTI ANIEK;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh karena nama-nama sebagaimana disebutkan dalam surat-surat pada butir 1 s/d butir 5 di atas, yaitu : “SITI KOESMINANTIANI ROCHJATIM” dan “ANIEK NOTODIRDJO” dan “ANIEK NOTODIRDJO” dan “SITI KUSMINANTI ANIEK” dan “SITI KUSMINANTI ANIEK”, **adalah nama dari satu (1) orang yang sama, yaitu PEMOHON;**
7. Bahwa adapun permohonan persamaan nama ini diajukan sebagai persyaratan/pra-syarat yang diminta oleh Kantor Kelurahan Madiun Lor dan Kecamatan Manguharjo yang berkedudukan di Madiun untuk menjual tanah warisan dan juga untuk persyaratan administrasi di Notaris;
8. Bahwa oleh karena kedudukan Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka permohonan ini kami ajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
9. Bahwa untuk keperluan persamaan nama yang mengharuskan adanya suatu Penetapan Pengadilan, maka dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan mengeluarkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan nama “SITI KOESMINANTIANI ROCHJATIM” dan “ANIEK NOTODIRDJO” dan “ANIEK NOTODIRDJO” dan “SITI KUSMINANTI ANIEK” dan “SITI KUSMINANTI ANIEK”, **adalah nama dari satu (1) orang yang sama, yaitu PEMOHON;**
 3. Membebaskan biaya Permohonan menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor NIK 3174036809590002, nama Pemohon tertulis ANIEK NOTODIRDJO (Bukti P-1);

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga No.3174030801094674, atas nama Kepala Keluarga Iman Sarwono Notodirdjo (Bukti P-2) ;
3. Foto copy Surat Nikah dari KUA Kecamatan Manguharjo Madiun, tanggal 29 November 1986, Nomor 296/28/XI/86 tertulis SITI KUSMINANTI ANIEK (Bukti P-3);
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri 11 Jakarta atas nama Siti Kusminanti Aniek (Bukti P-4);
5. Foto copy Surat Kenal Lahir No. PM.042.5/4191/79, tertulis SITI KOESMINANTIANI ROCHJATIM (Bukti P-5);
6. Foto copy Surat Pengantar dari kantor Kelurahan Pela Mampang No.08.01/X/004/2924, tertanggal 01 Oktober 2024, (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya di Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Abdullah Riffai**, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon adik kandung nomor 9 dari 9 bersaudara;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu ayahnya Bernama Moch Koesnoen dan Ibunya Toekini sudah almarhum;
- Bahwa Maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk persamaan nama SITI KOESMINANTIANI ROCHJATIM” dan “ANIEK NOTODIRDJO” dan “ANIEK NOTODIRDJO” dan “SITI KUSMINANTI ANIEK” dan “SITI KUSMINANTI ANIEK”, adalah nama dari satu (1) orang yang sama, yaitu PEMOHON;
- Bahwa dokumen yang tertera KTP dan KK tertulis ANIEK NOTODIRDJO, di Surat Kenal lahir tertulis SITI KOESMINANTIANI ROCHJATIM, Surat Nikah dan ijazah SMA tertulis SITI SITI KUSMINANTI ANIEK;
- Bahwa Persamaan nama Pemohon Untuk pengurusan Surat Waris;
- Bahwa Selama ini Pemohon tidak ada masalah hukum dan Perbankan;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



2. **Saksi IR Moch Yusup**, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon adik kandung nomor 9 dari 9 bersaudara;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu ayahnya Bernama Moch Koesnoen dan Ibunya Toekini sudah almarhum;
- Bahwa Maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk persamaan nama SITI KOESMINANTI ROCHJATIM” dan “ANIEK NOTODIRDJO” dan “ANIEK NOTODIRDJO” dan “SITI KUSMINANTI ANIEK” dan “SITI KUSMINANTI ANIEK”, adalah nama dari 1 (satu) orang yang sama, yaitu PEMOHON;
- Bahwa dokumen yang tertera KTP dan KK tertulis ANIEK NOTODIRDJO, di Surat Kenal lahir tertulis SITI KOESMINANTI ROCHJATIM, Surat Nikah dan ijazah SMA tertulis SITI SITI KUSMINANTI ANIEK;
- Bahwa Persamaan nama Pemohon untuk pengurusan Surat Waris;
- Bahwa Selama ini Pemohon tidak ada masalah hukum dan Perbankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Abdullah Riffai dan Saksi IR Moch Yusup;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang dalam mengadili perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor NIK 3174036809590002, nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertulis ANIEK NOTODIRDJO dan bukti surat yang diberi tanda bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No.3174030801094674, atas nama Kepala Keluarga Iman Sarwono Notodirdjo, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bangka II No. 8, RT/RW 004/009, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meliputi tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil permohonan Pemohon apakah dapat diterima?

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini, namun demikian Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Vide : Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, dikaitkan dengan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor NIK 3174036809590002, nama Pemohon tertulis ANIEK NOTODIRDJO, bukti surat yang diberi tanda bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No.3174030801094674, atas nama Kepala Keluarga Iman Sarwono Notodirdjo, bukti surat yang diberi tanda bukti P-3 berupa Surat Nikah dari KUA Kecamatan Manguharjo Madiun, tanggal 29 November 1986, Nomor 296/28/XI/86 tertulis SITI KUSMINANTI ANIEK, bukti surat yang diberi tanda bukti P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri 11 Jakarta atas nama Siti Kusminanti Aniek, bukti surat yang diberi tanda bukti P-5 berupa Surat Kenal Lahir No. PM.042.5/4191/79, tertulis SITI KOESMINANTIANI ROCHJATIM dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa nama SITI KOESMINANTIANI ROCHJATIM dan ANIEK NOTODIRDJO dan ANIEK NOTODIRDJO dan SITI KUSMINANTI ANIEK dan SITI KUSMINANTI ANIEK, adalah nama dari satu (1) orang yang sama (PEMOHON);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapatnya perbedaan penulisan nama Pemohon diantara beberapa dokumen tersebut, maka Pemohon bermaksud

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta Penetapan Pengadilan untuk menetapkan nama SITI KOESMINANTIANI ROCHJATIM dan ANIEK NOTODIRDJO dan ANIEK NOTODIRDJO dan SITI KUSMINANTI ANIEK dan SITI KUSMINANTI ANIEK adalah menunjuk kepada orang yang sama yaitu Pemohon dengan tujuan untuk kemudahan Pemohon dalam pengurusan warisan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penunjukan orang yang sama tersebut adalah untuk kemudahan Pemohon dalam mempergunakan seluruh dokumen miliknya untuk mengurus warisan;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk menetapkan nama SITI KOESMINANTIANI ROCHJATIM dan ANIEK NOTODIRDJO dan ANIEK NOTODIRDJO dan SITI KUSMINANTI ANIEK dan SITI KUSMINANTI ANIEK adalah menunjuk kepada orang yang sama tersebut tidak ditujukan untuk pengkaburan identitas, penyelundupan hukum atau maksud untuk kejahatan atau pelanggaran hukum melainkan sepanjang untuk kesesuaian pada dokumen milik Pemohon sebagaimana maksud dan tujuan permohonan ini, sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, diketahui bahwa SITI KOESMINANTIANI ROCHJATIM dan ANIEK NOTODIRDJO dan ANIEK NOTODIRDJO dan SITI KUSMINANTI ANIEK dan SITI KUSMINANTI ANIEK adalah orang yang sama yaitu Pemohon, sehingga Hakim berkesimpulan terhadap petitum angka 2 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan, maka petitum angka 1 yaitu mengabulkan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama "SITI KOESMINANTIANI ROCHJATIM" dan "ANIEK NOTODIRDJO" dan "ANIEK NOTODIRDJO" dan "SITI KUSMINANTI ANIEK" dan "SITI KUSMINANTI ANIEK", adalah nama dari satu (1) orang yang sama, yaitu PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan tentang dikabulkannya Penetapan satu orang yang sama sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Afrizal Hady, S.H.M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Iis Rohmayati, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iis Rohmayati, S.H.M.H.

Afrizal Hady, S.H.M.H

Perincian biaya :

1. Materai : Rp. 10.000,00;
2. Redaksi : Rp. 10.000,00;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Proses	:	Rp. 100.000,00;
4. Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp. 30.000,00;
5. Sumpah	:	Rp. 50.000,00;
6. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00; +
Jumlah	:	Rp. 210.000,00;

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)